

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU NON APARATUR SIPIL NEGARA BINAAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Guru Non Aparatur Sipil Negara binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik perlu diberikan insentif;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu pemberian insentif bagi Guru Non Aparatur Sipil Negara binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik maka diperlukan Petunjuk Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Guru Non Aparatur Sipil Negara Binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
- 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
- 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2024 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik;
- 17. Keputusan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Insentif Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- 18. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Taman Seminari di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU NON APARATUR SIPIL NEGARA BINAAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK.

KESATU

: Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Guru Non Aparatur Sipil Negara Binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. **KEDUA**

: Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam Pemberian Insentif Bagi Guru Non Aparatur Sipil Negara Binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 dan apabila terdapat perubahan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2025 DIREKTUR JENDERAL

BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

SUPARMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN INSENTIF
BAGI GURU NON APARATUR SIPIL NEGARA
BINAAN DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru Binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik adalah Guru Pendidikan Agama Katolik dan guru pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik. Saat ini ketersediaan Guru Pendidikan Agama Katolik dan Guru pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik masih jauh dari yang diharapkan. Harapan terkait pemenuhan guru ini ditunjang dengan adanya Guru Non Aparatur Sipil Negara (ASN) Pendidikan Agama Katolik dan guru Non ASN pada lembaga pendidikan keagamaan Katolik.

Tugas guru baik ASN maupun Non ASN adalah sama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Dalam melaksanakan tugas, guru berhak untuk memperoleh penghasilan sebagai apresiasi terhadap kinerja dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan insentif bagi Guru Non ASN sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Insentif Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian insentif tersebut maka Ditjen Bimas Katolik menyusun petunjuk teknis pemberian insentif bagi guru Non ASN Mata Pelajaran pendidikan agama pada sekolah dan guru Non ASN pada lembaga pendidikan keagamaan Katolik.

B. Maksud dan Tujuan

- 1. Maksud Juknis ini untuk mengatur proses pemberian insentif bagi Guru Non ASN Binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- 2. Tujuan Juknis ini sebagai acuan dalam pemberian insentif bagi Guru Non ASN Binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.

C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis, adalah:

- 1. Pejabat Bimbingan Masyarakat Katolik Pusat dan Daerah;
- 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kepala Kantor Kementerian Agama;
- 3. Kepala Satuan Pendidikan;
- 4. Kepala Sekolah pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik;
- 5. Guru Non ASN Binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- 6. Pengelola Anggaran pada satuan kerja masing-masing.

D. Asas

- 1. Efisien, dimaksudkan agar pemberian insentif bagi Guru Non ASN Binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang telah ditentukan;
- 2. Efektif, dimaksudkan agar pemberian insentif bagi Guru Non ASN Binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dapat menunjang peningkatan mutu Pendidikan;
- 3. Akuntabel, dimaksudkan agar pemberian insentif bagi Guru Non ASN Binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dapat dipertanggungjawabkan;
- 4. Kepatutan, dimaksudkan agar pemberian insentif bagi Guru Non ASN Binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sesuai dengan syarat yang ditentukan;
- 5. Manfaat, dimaksudkan agar pemberian insentif bagi Guru Non ASN Binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik dapat memberikan manfaat bagi penerima.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis terdiri dari: BAB I Pendahuluan: latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, asas, ruang lingkup, pengertian; BAB II Penerima dan Persyaratan; BAB III Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi; BAB IV Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi, dan Sanksi, BAB V Penutup.

F. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- 2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada satuan kerja yang menjadi pelaksana Pemberian Insentif Bagi Guru Non ASN Binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama RI.
- 3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas DIPA pada satuan kerja.
- 4. Guru Pendidikan Agama Katolik selanjutnya disebut GPAKat adalah guru Non ASN yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- 5. Guru Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik adalah guru Non ASN yang mengajar pada Sekolah Menengah Agama Katolik dan Taman Seminari.
- 6. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan kesejahteraan guru.
- 7. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat NUPTK adalah identitas guru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 8. PegID adalah singkatan dari Pegawai Register Identitas yang diterbitkan melalui SIMPATIKA, digunakan sebagai identitas di Satuan Pendidikan tempat Guru bertugas.
- 9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang diselenggarakan dalam bentuk pendidikan formal di setiap jenjang dan

jenis pendidikan, antara lain: Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Seminari), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK).

- 10. Pimpinan Satuan Pendidikan adalah Kepala Sekolah yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan.
- 11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan penggunaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintah sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 12. Pejabat Bimbingan Masyarakat Katolik Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Bimas Katolik adalah Kepala Bidang Pendidikan Katolik/Kepala Bidang Bimas Katolik/Pembimbing Masyarakat Katolik/Kepala Seksi Pendidikan Katolik/Kepala Seksi Bimas Katolik/Penyelenggara Katolik.
- 13. Nomor Pokok Sekolah Nasional selanjut disingkat NPSN adalah kode pengenal sekolah yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya.
- 14. Education Management Information System selanjutnya disingkat EMIS adalah sistem informasi yang dikelola Kementerian Agama untuk mengelola data pendidikan.

BAB II PENERIMA DAN PERSYARATAN

Pasal 1 Penerima

Penerima insentif adalah Guru Non ASN binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, yaitu:

- 1. Guru Pendidikan Agama Katolik.
- 2. Guru Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik.

Pasal 2 Persyaratan

Syarat pemberian insentif bagi Guru Non ASN binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sebagai berikut:

- 1. Berstatus sebagai Guru pada satuan pendidikan yang memiliki NPSN;
- 2. Memiliki masa kerja sebagai Guru paling sedikit satu tahun;
- 3. Diutamakan guru yang aktif mengajar di atas 3 (tiga) tahun, jika jumlah guru melebihi anggaran yang dialokasikan;
- 4. Aktif mengajar sebagai Guru Pendidikan Agama Katolik/Guru SMAK/Guru Taman Seminari;
- 5. Berkualifikasi minimal Sarjana Strata 1 untuk satuan pendidikan tingkat dasar dan satuan pendidikan tingkat menengah;
- 6. Berkualifikasi minimal SMA atau sederajat untuk Taman Seminari (sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini);
- 7. Guru Pendidikan Agama Katolik yang sudah memiliki NUPTK atau PegID;
- 8. Guru Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik yang terdata pada EMIS;
- 9. Memiliki SK Pengangkatan sebagai Guru Non ASN yang diterbitkan oleh Pimpinan Satuan Pendidikan/Ketua Yayasan/Pejabat Kementerian Agama yang berwenang/Pemerintah Daerah;
- 10. Terdata aktif sebagai guru PAKat, guru SMAK dan guru Taman Seminari pada EMIS atau SIMPATIKA pada saat menerima insentif; dan

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN, KEWAJIBAN PENERIMA, DAN PENGHENTIAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3 Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pemberian insentif bagi Guru Non ASN binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik meliputi:

- 1. Penetapan Penerima
 - a. Guru Pendidikan Agama Katolik
 - 1) Pejabat Bimas Katolik setempat menginformasikan tentang ketersediaan alokasi anggaran insentif Guru Non ASN;
 - 2) Guru mengajukan permohonan insentif kepada Pejabat Bimas Katolik melalui Kepala Sekolah dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu:
 - a) Fotokopi Surat Keterangan Tugas Mengajar (SKTM) minimal 1 (satu) tahun;
 - b) Fotokopi Ijazah terakhir minimal S-1;
 - c) Fotokopi SK Pengangkatan sebagai Guru Non ASN;
 - d) Kartu keaktifan PTK yang tercetak secara digital melalui SIMPATIKA pada semester berjalan;
 - e) Fotokopi buku rekening bank atas nama pribadi.
 - 3) Kepala Sekolah mengirimkan usulan permohonan penerima insentif kepada Pejabat Bimas Katolik setempat sesuai dengan format terlampir pada Juknis ini;
 - 4) Pejabat Bimas Katolik melakukan verifikasi terhadap usulan yang diajukan oleh Satuan Pendidikan;
 - Berdasarkan hasil verifikasi, Pejabat Bimas Katolik mengusulkan penetapan daftar nama penerima insentif Guru Non ASN kepada PPK sesuai dengan anggaran yang dialokasikan dalam DIPA-RKA-K/L.
 - 5) Pejabat Bimas Katolik wajib mengirimkan salinan SK penerima Insentif Guru Non ASN beserta lampirannya dalam bentuk *hardcopy* dan softcopy ke Bimas Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 - 6) Pejabat Bimas Katolik wajib menyampaikan daftar penerima Insentif Guru Non ASN dalam bentuk *file Excel* (.xlsx) kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
 - b. Guru Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik
 - 1) Pejabat Bimas Katolik setempat menginformasikan tentang ketersediaan alokasi anggaran insentif Guru Non ASN;
 - 2) Guru mengajukan permohonan insentif kepada Pejabat Bimas Katolik setempat melalui Kepala Sekolah dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu:
 - a) Fotokopi Surat Keterangan Tugas Mengajar (SKTM) minimal 1 (satu) tahun;
 - b) Fotokopi Ijazah Terakhir minimal S-1 untuk Guru Non ASN SMAK dan minimal SMA atau sederajat untuk Guru Non ASN Taman Seminari;
 - c) Fotokopi SK Pengangkatan sebagai Guru Non ASN;
 - d) Fotokopi buku rekening bank atas nama pribadi.

- 3) Kepala Sekolah Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik mengirimkan secara kolektif usulan permohonan penerima insentif kepada Pejabat Bimas Katolik setempat sesuai dengan format terlampir pada Juknis ini;
- 4) Pejabat Bimas Katolik melakukan verifikasi keaktifan guru pada EMIS dan usulan yang diajukan oleh Satuan Pendidikan;
- 5) Berdasarkan hasil verifikasi, Pejabat Bimas Katolik mengusulkan penetapan daftar nama penerima insentif Guru Non ASN kepada PPK sesuai dengan anggaran yang dialokasikan dalam DIPA-RKA-K/L;
- 6) Pejabat Bimas Katolik wajib mengirimkan salinan SK penerima Insentif Guru Non ASN beserta lampirannya dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* ke Bimas Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- 7) Pejabat Bimas Katolik wajib menyampaikan daftar penerima Insentif Guru Non ASN dalam bentuk *file Excel* (.xlsx) kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- 2. Penyaluran Insentif Guru Non ASN
 - a. Insentif diberikan kepada guru yang berhak menerima secara langsung ke rekening yang bersangkutan.
 - b. Pembayaran Insentif dilakukan secara periodik: bulanan atau triwulanan.
- 3. Nominal

Besaran Insentif Guru Non ASN adalah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

Pasal 4 Kewajiban Penerima Insentif

Kewajiban penerima Insentif Guru Non ASN meliputi:

- 1. Melaksanakan pembelajaran dan/atau bimbingan kepada peserta didik sesuai jadwal di satuan pendidikan yang menjadi tempat tugasnya.
- 2. Guru yang telah menerima Insentif wajib membuat surat pemberitahuan bahwa uang telah diterima kepada Pejabat Bimas Katolik.

Pasal 5 Penghentian Pemberian Insentif

Penghentian Pemberian Insentif Guru Non ASN apabila guru yang bersangkutan:

- 1. Berusia 60 (enam puluh) tahun;
- 2. Tidak lagi menjalankan tugas sebagai Guru;
- 3. Diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara, baik sebagai guru atau lainnya;
- 4. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru pada satuan pendidikan;
- 5. Menerima Tunjangan Profesi Guru; atau
- 6. Meninggal dunia.

BAB IV PENGENDALIAN, PELAPORAN DAN EVALUASI, DAN SANKSI

Pasal 6 Pengendalian

Kegiatan pengendalian pemberian insentif Guru Non ASN dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan sosialisasi program pemberian insentif Guru Non ASN oleh Pejabat Bimas Katolik sesuai dengan kewenangannya.

- 2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- 3. Rekonsiliasi data penerima insentif Guru Non ASN dengan instansi terkait.

Pasal 7 Pelaporan dan Evaluasi

Pelaporan dan evaluasi pemberian insentif bagi Guru Non ASN binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik meliputi:

- 1. Pelaporan
 - Pejabat Bimas Katolik daerah wajib menyampaikan laporan realisasi pemberian insentif Guru Non ASN setiap semester kepada Dirjen secara berjenjang dan periodik dengan melampirkan:
 - a. Daftar penerima pemberian insentif Guru Non ASN per individu;
 - b. Rekapitulasi realisasi pemberian insentif Guru Non ASN per bulan.
- 2. Evaluasi

Evaluasi administrasi dilakukan oleh Pejabat Bimas Katolik Provinsi.

Pasal 8 Sanksi

Guru Non ASN penerima insentif yang tidak menyampaikan laporan tidak akan diberikan insentif pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian insentif Guru Non ASN.

DIREKTUR JENDERAL

SUPARMAN

BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

Format 1. Surat Pemberitahuan Pemberian Alokasi Insentif GBPNS

Kop Surat

Nomor

: ...

(Tempat, tanggal surat)

Sifat

: Biasa

Lampiran

: ...

Hal

: Pemberitahuan Alokasi Insentif

Guru Non ASN

Yth. Kepala *Satuan Pendidikan* (Alamat...)

Dengan adanya alokasi anggaran untuk pemberian Insentif bagi Guru Non ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama, maka dimohon Saudara untuk mengirimkan data usulan sesuai kuota dan persyaratan terlampir. Daftar usulan dibuat dalam bentuk file Excel (.xlsx).

Demikian, terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor /Kepala Bidang/Pembimbing Masyarakat/Kepala Seksi/ Penyelenggara Bimas Katolik,

Format 2. Daftar Lampiran Alokasi Penerima Insentif Guru Non ASN

Lampiran

Nomor : ...
Tanggal : ...

Alokasi Penerima Insentif Guru Non ASN

| NO | SATUAN PENDIDIKAN | ALAMAT | KUOTA |
|-----|-------------------|--------|-------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | 4 | | |
| dst | | | |
| | | | |

Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor /Kepala Bidang/Pembimbing Masyarakat/Kepala Seksi/ Penyelenggara Bimas Katolik,

Format 3. Surat Usulan Kepala Satuan Pendidikan

Kop Surat NAMA DAN ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN

Nomor

: ...

(Tempat, tanggal surat)

Sifat

: Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal

: Usulan Calon Penerima Insentif

Guru Non ASN

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/ Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota u.p. Kepala Bidang/ Pembimbing Masyarakat/Kepala Seksi/ Penyelenggara Bimas Katolik (Alamat...)

Menindaklanjuti Surat Kepala Bidang/Pembimbing Masyarakat /Kepala Seksi/Penyelenggara Bimas Katolik Nomor: ... tanggal ... Hal: Pemberitahuan Pemberian Alokasi Insentif Guru Non ASN, dengan ini kami mengajukan nama calon penerima insentif Guru Non ASN sebagaimana terlampir.

Demikian, terima kasih.

Kepala Satuan Pendidikan,

Format 4. Lampiran Surat Usulan Kepala Satuan Pendidikan

Kop Surat NAMA DAN ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : ...
Alamat : ...
NPSN : ...
Nomor Telepon/HP : ...

| No | Nama (Lengkap dengan gelar) | Tempat / Tgl. Lahir | NUPTK /Peg. ID /NIK | L/P | Nomor dan Tanggal SK Pengangkatan sebagai Guru | Kualifikasi Pendidikan | Masa Kerja sebagai Guru | Bidang Studi yang Diampu |
|-----|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | |

(Tempat, tanggal surat) Kepala Satuan Pendidikan,

| Analis SDM Aparatur | Direktur Pendidikan | Sekretaris Ditjen Bimas |
|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Ahli Madya | Katolik | Katolik |
| | | |